



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3 / 3886 / 2013

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : HASIM MAKMI IN TOHAR

Penyelenggara PAUD : KB INSAN CERIA

Nomor : 015/IC/Paud/V/2013, Tanggal 31 Mei 2013  
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Insan Ceria Nomor : 015/IC/Paud/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin periyelenggaraan Kelompok Bermain.

b. bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendeklarasi dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KB INSAN CERIA  
Lokasi KB. Swasta : Tegalmulyo Rt.04 / 02 Pojok  
Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo  
Telp. 081328841738
- Nama Penyelenggara : HASIM MAKMUN TOHAR  
Pemilik/Penanggung Jawab : HASIM MAKMUN TOHAR  
Tahap : Perijinan  
Tahun berdiri : 13 Oktober 2012
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **30 Juli 2013 sampai dengan 30 Juli 2017**
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 30 Juli 2013



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan  
Kecamatan Tawangsari
3. Camat Wilayah Tawangsari